



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA
Nomor : 32-05/RA/721/2013**

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/102/2013
Tanggal 26 November 2013**

Diberikan kepada :

Nama RA : *RA Al-Bayyinah*
Alamat : Kp. Cibentang RT 05 RW 01
Desa : Sukarame
Kecamatan : Caringin
Kabupaten : Garut
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Darushshibyan
Berdiri Sejak : 2011

Dengan Nomor Statistik (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	5	0	7	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 26 November 2013

Kepala



**H. Drs. Usep Saepudin Muhtar, M.Pd / .
NIP. 196807221993031003**



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT**

Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/102/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan prasekolah, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan formal melalui Raudlatul Athfal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan izin terhadap pendirian Raudlatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam.
- Memperhatikan** : Hasil Survey Pendirian Raudlatul Athfal mengenai Identitas, Kelengkapan Data, Kelengkapan Penunjang dan Tujuan Mendirikan Raudlatul Athfal oleh Tim Verifikasi Pendirian RA/Madrasah Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut tanggal 21 September 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL SWASTA**
- Pertama : Memberikan ijin atas pendirian Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 26 November 2013

KEPALA,

H. Drs. Usep Saepudin Muhtar, M.Pd /
NIP. 196807221993031003

Tembusan:

1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam kementerian Agama RI;
2. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua PD IGRA Kementerian Agama Kabupaten Garut.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT**

Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/102/2013

Tanggal 26 November 2013

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL SWASTA**

NO	IDENTITAS RA	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Nama : RA Al-Bayyinah Alamat : Kp. Cibentang RT 05 RW 01 Desa : Sukarame Kecamatan : Caringin Kabupaten : Garut Penyelenggara : Yayasan Darushshibyan Alamat : Jl. Cipanas RT 01 RW 06 Desa : Sukajaya Kecamatan : Cisewu Kabupaten : Garut Akta Notaris : Yunus, S.H Nomor : 03 Tanggal : 18 Mei 2010	101232050721	32-05/RA/721/2013

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 26 November 2013

Kepala



H. Drs. Usep Saepudin Muhtar, M.Pd /
NIP. 196807221993031003



YAYASAN DARUSHSHIBYAN CISEWU
AKTA NOTARIS NO.03 Tgl 18/05/2010.KEPMENHUKHAM NO :AHU-2763.AH.01.04.TH.2010
RAUDHATUL ATHFAL DARUSHSHIBYAN
Alamat : Jl. Cipanas Kp.Rancaawitali RT 03 RW 01 Desa Sukajaya Kec. Cisewu Kab. Garut - Jawa Barat 44166

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN DARUSHSHIBYAN CISEWU
KECAMATAN CISEWU KABUPATEN GARUT
NOMOR: 421/06/SKep.YDC/VII/2011

TENTANG
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-BAYYINAH

- Menimbang : a. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 tahun 2001 tentang yayasan, pasal 28 ayat 2 bab 6 mengenai pengangkatan dan pemberhentian pengurus.
- b. Bahwa perlu adanya implementasi sesuai Kemendiknas RI nomor: 0486/U/1992 bab IX pasal 16 dan 17 tentang tenaga kependidikan.
- c. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a dan b dipandang perlu mengangkat pengurus/pengelola yayasan famili dalam penyelenggaraan yayasan untuk mencapai tujuan.
- Memperhatikan : 1. Sk. Kemendiknas No: 4086/U/1992. Bab VII Pasal 12, 13 dan 14.
2. Akta notaris Gina Riswar Koswara, SH, no. 7 tahun 2003 pasal 9 butir b. Pembina berwenang mengangkat dan memperhatikan pegawai, pengurus, dan pengawas.
3. Kepala dinas pendidikan kabupaten garut tentang izin pendirian dan penyelenggaraan taman kanak-kanak famili kecamatan cisewu.
4. Keputusan kepala departemen agama kabupaten garut nomor: 244 tanggal 02 agustus 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : .
- Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2011 Mendirikan Lembaga Pendidikan RA
- Nama RA : AL-BAYYINAH
- Alamat : Kp. Cibentang RT 05 RW 01 Desa Sukarame Kec.Caringin
Kab. Garut – Jawa Barat Kode Pos 44168
- Kedua : Lembaga tersebut akan ditanggung beban operasionalnya sesuai dengan kemampuan usaha yayasan dan sesuai dengan kepmendiknas no. 0486/U/1992 bab X pasal 19 ayat 2
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 01 Juni 2003
Ketua Yayasan Darushshibyan Cisewu


Rodiat, S.Pd.I

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kabupaten Garut
3. Yth. Pendaia Kecamatan Caringin
4. Yth. Ketua PD IGRA Kabupaten Garut